



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/044 /2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA PELAKSANA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang di dalamnya mencakup landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dengan menggunakan Pola Pendekatan Lintas Sektoral;
  - c. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga oleh lintas sektoral, dipandang perlu menetapkan Lokasi Desa Pelaksana Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);


11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Desa Pelaksana Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Januari 2023

9 BUPATI TABALONG, 12  


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Di Tanjung.
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Kelompok Kerja Desa.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 049 /2023  
TANGGAL 31 Januari 2023

DAFTAR DESA PELAKSANA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN              | DESA        | KETERANGAN |
|----|------------------------|-------------|------------|
| 1  | Kecamatan Tanta        | Pulau Ku'u  |            |
| 2  | Kecamatan Banua Lawas  | Habau Hulu  |            |
| 3  | Kecamatan Muara Harus  | Tantaringin |            |
| 4  | Kecamatan Haruai       | Nawin       |            |
| 5  | Kecamatan Muara Uya    | Palapi      |            |
| 6  | Kecamatan Bintang Ara  | Bumi Makmur |            |
| 7  | Kecamatan Kelua        | Ampukung    |            |
| 8  | Kecamatan Pugaan       | Tamunti     |            |
| 9  | Kecamatan Murung Pudak | Maburai     |            |
| 10 | Kecamatan Tanjung      | Puain Kiwa  |            |
| 11 | Kecamatan Upau         | Masingai II |            |
| 12 | Kecamatan Jaro         | Garagata    |            |

9 BUPATI TABALONG, k y



ANANG SYAKHFIANI